Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 17/M.PPN/HK/02/2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
REFORMA AGRARIA NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dalam menyelenggarakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi serta perumusan kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan reforma agraria nasional yang melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan organisasi non pemerintah, perlu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional;

c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-undang ...

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
12. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Angaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS REFORMA AGRARIA NASIONAL.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA ...

KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas :

a. bertanggung jawab secara umum terhadap pelaksanaan kegiatan;

b. melakukan koordinasi lintas sektor dalam proses penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja Tim Koordinasi Strategis;

c. memberikan arahan kebijakan dan koordinasi kepada Tim Pelaksana;

d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :

a. menyusun jadwal, rencana kerja, dan menyiapkan bahan rapat bagi Tim Koordinasi Strategis;

b. melakukan koordinasi yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan dan strategi pelaksanaan reforma agraria nasional;

c. melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan, termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan semua pihak terkait, dalam rangka koordinasi reforma agraria nasional;

d. menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan di bidang pertanahan serta instansi pemerintah, akademisi, praktisi dalam bentuk seminar, *workshop* maupun FGD (*Focus Group Discussion)*;

e. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi reforma agraria nasional;

f. menyusun laporan hasil kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :

a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan

b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.

KEDELAPAN ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 17/M.PPN/HK/02/2015
TANGGAL 27 FEBRUARI 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS REFORMA AGRARIA

A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota :

1. Direktur Pengukuhan, Penatagunaan, dan Tenurial Kawasan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Kementerian Pertanian;
3. Direktur Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Direktur Kawasan dan Pertanahan, Kementerian Dalam Negeri;
5. Direktur Pemetaan Dasar, Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
6. Direktur Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
7. Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
8. Direktur Penatagunaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
9. Direktur Landreform, Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
10. Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

11. Kepala ...

11. Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
12. Direktur Barang Milik Negara, Kementerian Keuangan;
13. Direktur Penyediaan Tanah Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
14. Asisten Deputi Urusan Pembiayaan dan Penjaminan Kredit, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
15. Asisten Deputi Sumberdaya Swadaya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
16. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
18. Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Pusat, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
19. Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
20. Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
21. Kepala Bidang Pengembangan Sistem, Data dan Informasi Pertanahan, Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
22. Kepala Sub Direktorat Tata Ruang, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Kepala Sub Direktorat Informasi dan Sosialisasi Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Raffli Noor, S.Si;
25. Ir. Rinella Tambunan, MPA;
26. Ir. Nana Apriyana, MT;
27. Hernydawaty, SE, ME;
28. Aswicaksana, ST, MT, M.Sc;
29. Zaenal Arifin, ST, MPIA;
30. Ir. Hernawati, M.Si., Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

D. TENAGA ...

D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Sylvia Krisnawati;
2. Cecep Saryanto;
3. Ujang Supriatna;

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun